



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 32.2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH TERUTANG
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan daerah dengan melakukan pembayaran pajak terutang tanpa dikenakan sanksi administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 237 ayat (4) huruf a angka 2 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Terutang dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH TERUTANG DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak daerah yang dikenakan pada bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

9. Objek PBJT meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.
10. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas aktivitas pengelolaan baik pengumpulan maupun pemanfaatan sarang burung walet.
14. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak yang terutang tidak atau kurang dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penghapusan sanksi administrasi Pajak daerah terutang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghapusan sanksi administrasi Pajak daerah terutang.

BAB III PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda atas piutang Pajak.

Pasal 4

Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak MBLB; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 5

Dengan dihapusnya Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak hanya dikenai kewajiban atas pokok piutang Pajak.

BAB IV JANGKA WAKTU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Juli 2025


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 33.1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is
M. Ro'is